BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemasyarakatan dianggap sebagai sistem pembinaan yang ditujukan kepada pelanggar hukum yang bertujuan untuk kembali memulihkan keadaan Narapidana agar dapat kembali ke masyarakat. Sehingga orang yang dinyatakan bersalah akan mendapat pembinaan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Pemikiran mengenai penjara yang dianggap sebagai tempat yang negatif diarahkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk memberikan pembinaan, motivasi, dan memulihkan keadaan Narapidana, (Reichenbach et al. 2019).

Pembinaan Narapidana bertujuan untuk memberikan ilmu sebagai bekal bagi Narapidana untuk menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Pembinaan sendiri dapat meliputi beberapa hal diantaranya : pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian, pembinaan spiritual.

Pembinaan kemandirian merupakan bimbingan yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kerja kepada Warga Binaan, pelatihan ini diberikan kepada Narapidana yang telah menjalani masa pidana selama ½ dari masa pidananya untuk mendapat bekal sehingga memiliki keterampilan kerja, (Equatora 2018). Pembinaan kemandirian yang dapat dilakukan berupa : pelatihan pertanian, pertukangan kayu, pembuatan tempe dan membuat celengan karakter.

Pembinaan kepribadian merupakan proses pembinaan melalui kegiatan siraman kerohanian yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan mental spiritual. Pembinaan ini bertujuan agar warga binaan memiliki kesadaran atas tindakan yang telah dilakukan dan diharapkan tidak mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan. Pembinaan yang dilakukan berupa : kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan pramuka, dan pembinaan jasmani. Sedangkan untuk pembinaan spiritual ada : kegiatan pondok, pengajian, ibadah rutin.

Penggunaan Narkoba yang semakin bertambah di berbagai kalangan usia. Narkoba sendiri merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lain dapat menyebabkan gangguan-gangguan pada sistem syaraf tubuh. Bahan yang terkandung di dalam narkoba merupakan bahan yang bersifat psikoaktif, yaitu zat yang dapat merubah suasana hati (misalnya membuat seseorang bahagia, sedih, marah, dan mengalami depresi). Sehingga mempengaruhi kondisi emosi seseorang, mengubah kesadaran individu terhadap lingkungan-lingkungan disekitarnya (misalnya waktu, tempat, kondisi-kondisi), (Hastiana, Syarifuddin Yusuf, and Henni Kumaladewi Hengky 2020). Oleh sebab itu apabila narkoba digunakan secara terus menerus akan menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan dapat diartikan sebagai dorongan yang terjadi secara terus menerus dan tidak bisa mengendalikan keinginan untuk menggunakan obat tertentu.

Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan ketergantungan apabila dalam penggunaannya tidak sesuai dengan resep obat dari dokter atau diluar

pengawasan dari pihak yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengenai hal tersebut. Hal ini tidak hanya merugikan bagi penggunanya saja namun juga berdampak pada lingkungan sosial, ekonomi dan keamanan nasional, yang hingga saat ini merupakan ancaman terbesar bagi suatu Negara. Dimana pemberantasan narkoba harus segera diatasi dan ditindaklanjuti dengan tegas agar tidak merugikan kehidupan di lingkungan sosial.

Penyebab penggunaan Narkoba dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal diantaranya; rendahnya tingkat religiusitas, faktor keluarga, teman, bahkan lingkungan sosialnya. Dalam penelitian Rahmadona & Agustin (2018), Mangunwijaya mengungkapkan bahwa tingkat religiusitas seseorang merupakan kepercayaan yang telat dianut oleh individu yang telah melekat dalam hati seseorang. Tingkat religiusitas seseorang akan mempengaruhi dalam hal pola pikir dan pembentukan perilakunya. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas rendah akan merasa keadaan jiwanya kosong dan tidak mampu untuk mengarahkan dirinya ke dalam hal yang mengarah pada hal positif. Hal tersebut menunjukkan pada keadaan seseorang yang tidak dekat dengan dengan pencipta-Nya sehingga kekosongan jiwanya dapat mempengaruhi adanya gangguan kesehatan mental, sehingga mereka mencoba menenangkan dirinya dengan menggunakan jalan yang salah yaitu penggunaan Narkoba.

Penggunaan narkoba dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang, dimana pengguna narkoba akan memiliki rasa halusinasi yang tinggi atau

mengalami sugesti. Sugesti ini biasanya muncul dalam bentuk suara-suara yang mengisi isi kepala seseorang untuk mempengaruhi pikiran mereka. Selain hal tersebut narkoba juga mempengaruhi adanya tindakan impulsif dan kompulsif, dimana seseorang tersebut tidak akan memikirkan dampak dari tindakan yang telah dilakukannya. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan mereka menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkannya. Tindakan kompulsif, seseorang tersebut selalu mengulangi kesalahan yang sama dan dilakukan secara berulang-ulang.

Keadaan mental seseorang erat kaitannya dengan kesehatan mental, yang memiliki pengertian terciptanya keharmonisan didalam diri dan memiliki fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Penggunaan narkoba juga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia dan mental-emosional para penggunanya. Jika narkoba sering dikonsumsi akan merusak beberapa organ dan saraf yang ada pada tubuh manusia sehingga dapat mengganggu kesehatan tubuh, kejiwaan seseorang, peran serta fungsi dirinya di dalam lingkungan sosialnya. Dengan begitu maka seseorang tersebut tidak dapat berfungsi dan menjalankan peran sosialnya dengan baik dilingkungan masyarakat. Bagi pengguna narkoba juga akan mendapat stigma yang buruk dari masyarakat akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Penggunaan narkoba sering kali disalahgunakan seseorang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam hidupnya. Beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang menggunakan narkoba diantaranya

1). Faktor kehilangan pekerjaan atau tidak mendapatkan pekerjaan, 2). Kurangnya informasi dari dampak penggunaan narkoba, 3). Lingkungan sosial yang mendukung untuk menggunakan barang tersebut, 4). Lemahnya iman didalam diri, (Nebi 2019). Sehingga dengan keadaan yang tidak bisa mereka selesaikan dengan baik maka salah satu jalan yang dipilih yaitu mengkonsumsi narkoba agar mereka merasa tenang dan dengan mengkomsumsi barang tersebut dirasa dapat menyelesaikan permasalahan hidupnya. Dari situlah akan menyebabkan ketergantungan bagi para penggunanya.

Kasus pengedaran dan penggunaan narkoba di Kota Pasuruan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dimana narkoba jenis sabu yang seringkali mendominasi penggunaannya di masyarakat Kota Pasuruan. Berdasarkan data di Kapolres Pasuruan Kota pada Tahun 2021 pengguna Narkoba naik sebanyak 14,2% di bandingkan dengan Tahun 2020, (Atma 2021). Penggunaan narkoba ini kerap kali tidak memandang usia penggunanya. Penggunaan narkoba sendiri seringkali di jumpai di tempat-tempat umum, tempat hiburan malam dan karaoke. Maka untuk memberantas, mencegah, dan mengurangi pengedaran dan penggunaan narkoba di kalangan masyarakat harus dilakukan perencanaan upaya yang efektif. Penanggulangan tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan terhadap narapidana yang telah mengkonsumsi dan menyalahgunakan penggunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana. Pembinaan bagi narapidana adalah suatu upaya untuk untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar mereka dapat menyadari dari kesalahan yang mereka buat, meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki diri agar setelah keluar dari proses pembinaan dapat kembali berfungsi dan di terima dengan baik oleh lingkungan sosialnya sehingga dapat hidup dengan baik dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga Negara yang baik. Hal ini tentunya merupakan tugas yang berat bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat memenuhi perannya sebagai badan atau lembaga yang memiliki tugas untuk memberikan pembinaan, yang harus di dukung juga dengan sarana dan prasana agar pembinaan yang diberikan dapat dilakukan dengan baik, (Suratman 2016).

Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan bekal hidup dan membentuk sikap mental bagi narapidananya. Lembaga Pemasyarakatan juga bertugas untuk memberikan pengayoman bagi narapidananya. Dalam pemberian pembinaan tidak semata dilakukan oleh petugas saja jika tanpa adanya dorongan dan dukungan dari masyarakat maka tidak dapat berjalan dengan baik. Karena nantiya masyarakatlah yang dapat menerima kembali kehadiran narapidana di tengah-tengah kehidupannya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan dalam hal ini juga memiliki peran untuk memberikan dukungan dalam pemulihan warga binaan dengan memberikan dukungan, pemberian pengayoman, pendekatan

nilai-nilai kehidupan. Melemahnya iman dalam diri seseorang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan obat tersebut. Maka penting dalam memberikan pembinaan menghubungkan dengan dukungan mental spiritual. Karena dalam memberikan pembinaan tidak hanya pemulihan fisik saja yang dapat dilakukan, perlu adanya pendekatan nilai-nilai agama. Dengan adanya kegiatan agama dapat dipercaya mempengaruhi kesehatann mental, karena dengan meningkatnya ibadah kepada Tuhan dapat lebih meningkatkan kepercayaa diri, meningkatnya dukungan sosial, kebahagiaan, kepuasan hidup dengan mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah berikan.

Program pembinaan yang terdapat di Lapas Kelas II B Pasuruan terdiri dari Program pembinaan kepribadian dan program kemandirian. Dalam pemberian program kepribadian mereka di bimbing untuk memiiki keasadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan keasadaran terhadap hukum. Program kemandirian juga diajarkan untuk melatih keterampilan yang berguna untuk melatih usaha mandiri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki didalam dirinya. Dalam program pembinaan bagi narapidana pengguna narkoba di Lapas Kelas II B Pasuruan menganggap perlu adanya program-program yang dapat membantu narapidana untuk membangkitkan semangat, meningkatkan keberfungsiannya kembali, dan mengembalikan kondisi mereka agar dapat menjalankan peran dan fungsinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui program yang dilakukan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya untuk membantu mengembalikan keberfungsiannya di masyarakat. Sehingga peneliti mengangkat judul **"Program Pembinaan Narapidana Narkoba Di Lapas Kelas II B Pasuruan".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana program pembinaan untuk mengatasi problem yang dialami narapidana narkoba di Lapas Kelas II B Pasuruan?
2. Bagaimana dampak pembinaan bagi Narapidana narkoba di Lapas Kelas II B Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui program-program yang diperuntukkan bagi narapidana narkoba dalam mengatasi problem di Lapas Kelas II B Pasuruan
2. Untuk mengetahui dampak adanya pembinaan bagi Narapidana narkoba di Lapas Kelas II B Pasuruan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yakni manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Akademis

   Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa kesejahteraan sosial tentang program pembinaan narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola dan melaksanakan program untuk menuju kearah yang lebih baik.

   b. Bagi Narapida, dapat bermanfaat untuk efektifnya program yang diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik lagi.

   c. Bagi pembaca, diharap bisa memberikan pengetahuan tentang adanya program pembinaan bagi pengguna narkoba untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi.